

**PENYELENGGARAAN – SISTEM – DRAINASE – PERKOTAAN
2023**

PERDA NO. 09, LD2023 / NO.9: 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada masyarakat dari bencana banjir atau adanya genangan di Kota Tangerang, maka perlu dibuat suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, yang disusun secara terencana dan terpadu melalui penyelenggaraan sistem drainase perkotaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat di dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai :

Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 2 bertujuan untuk : mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan; menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 3 meliputi : wewenang dan tanggung jawab; hak dan kewajiban; penyelenggaraan sistem drainase perkotaan; pembiayaan; peran masyarakat dan swasta; perizinan; larangan; sanksi administratif; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Berdasarkan Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi : penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan; penetapan rencana induk Sistem Drainase Perkotaan; pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase Perkotaan; pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase Perkotaan; dan pengawasandan pengendalian penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 5 meliputi : melaksanakan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; dan memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 7 selanjutnya menyatakan bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, setiap orang wajib : menjaga kelestarian fungsi drainase; menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan; dan memperoleh izin atau persetujuan dari Walikota dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 25 Oktober 2023.